

## Turunkan Angka Stunting, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Gandeng Mitra Kerja dan *Corporate Social Responsibility*



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/2024/01/31/pemkab-gandeng-mitra-kerja-dan-csr/>

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menggandeng mitra kerja dan corporate social responsibility (CSR), guna menurunkan angka stunting.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor), di Batulicin.

Rakoor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bertempat di Hotel Ebony Batulicin, dalam rangka penguatan peran lintas sektor dan CSR dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Bupati Tanbu Abah Zairullah Azhar di wakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Eka Saprudin, membuka secara resmi Rakoor tersebut.

Eka Saprudin dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi dan sukungan atas terselenggaranya rapat tersebut. Sebagai upaya memberikan dukungan terhadap pencapaian target kinerja upaya percepatan penurunan stunting.

“Terpenting dalam rakor ini, harapannya penguatan dukungan lintas sektor. Saling sinergis dan bahu-membahu mewujudkan pencapaian target percepatan penurunan Stunting,” ucapnya.

Untuk itu, sambungnya, penanggulangan stunting menjadi tanggung jawab Bersama. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga setiap keluarga. Terkhusus di Bumi Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu.

Karena, stunting berdampak buruk, tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak, akan tetapi juga pada perkembangan emosi yang berakibat kerugian ekonomi.

Harapannya, kerjasama semua pihak, mulai dari Pemerintah Daerah, TNI/Polri, CSR, Organisasi Wanita, dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa, dapat menyelesaikan stunting di Bumi Bersujud.

Sehingga tercapai cita-cita bersama, guna mendukung penuh terwujudnya Tanah Bumbu Bersujud Menuju Serambi Madinah. Terimakasih, DP3AP2KB Tanbu sudah menginisiasi hal ini, agar semua lintas sektoral saling sinergi untuk mendukung pencapaian IKK Bidang Kesehatan. Apalagi tahun 2024 adalah tahun akhir, sehingga perlu sekali program percepatan. Terutama untuk IKK yang masih kurang, lanjut Eka panggilan akrabnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://matabanua.co.id/2024/01/31/pemkab-gandeng-mitra-kerja-dan-csr/>, 31 Januari 2024.
2. <https://mc.tanahbumbukab.go.id/turunkan-angka-stunting-pemkab-tanbu-gandeng-mitra-kerja-dan-csr/>, 29 Januari 2024.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
  - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
  - b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
  - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.